



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DAERAH

Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Lantai 1
Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Penajam 76141

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID KABUPATEN) TAHUN 2026

NOMOR : 491/006 /DISKOMINFO/2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Seketaris Daerah selaku atasan PPID;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku atasan PPID tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
15. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 500.12/ 71 /2026 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
(Atasan PPID)



Drs. H. Tohar, MM
NIP. 19680708 199010 1 001

Tembusan, Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara